



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 45 TAHUN 2023

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN
KABUPATEN WONOSOBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, perlu mengatur keberadaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

- menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6841) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 17 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI WONOSOBO TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN KABUPATEN WONOSOBO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
3. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
6. Lurah adalah Kepala wilayah di lingkungan Kelurahan.
7. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.
8. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Lurah, yang membantu pelaksanaan tugas dalam

penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan.

10. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang berada di wilayah Kelurahan.
11. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah Lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dari beberapa RT melalui musyawarah, dibentuk dalam rangka mengkoordinasi kegiatan RT.
12. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah salah satu Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang berada di tingkat Rukun Warga dan Rukun Tetangga atau sebutan lain yang mengkoordinasikan kelompok dasawisma.
13. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Daerah di tingkat Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan, dan meningkatkan pelayanan masyarakat.
14. Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
15. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan masyarakat, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
16. Kelompok Kerja Posyandu yang selanjutnya disebut Pokja Posyandu adalah kelompok kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan, penyelenggaraan/pengelolaan Posyandu yang berkedudukan di Kelurahan.

BAB II

LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

Bagian Kesatu

Pembentukan dan Penetapan

Pasal 2

- (1) LKK dibentuk atas Prakarsa Kelurahan dan masyarakat melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) Pembentukan LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:
 - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. berkedudukan di kelurahan setempat;
 - c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Kelurahan;
 - d. memiliki kepengurusan tetap;
 - e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
 - f. tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (3) Penetapan LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 3

- (1) LKK bertugas:
 - a. melakukan pemberdayaan masyarakat Kelurahan;
 - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat Kelurahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LKK mengusulkan program dan kegiatan kepada Lurah.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, LKK memiliki fungsi:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Kelurahan kepada masyarakat;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Bagian Ketiga Jenis

Pasal 5

- (1) Jenis LKK paling sedikit meliputi:
 - a. RT;
 - b. RW;
 - c. PKK;
 - d. Karang Taruna;
 - e. Posyandu; dan
 - f. LPMK.
- (2) Kelurahan dan masyarakat dapat membentuk LKK selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.

BAB III RUKUN TETANGGA

Bagian Kesatu Pembentukan RT

Pasal 6

Pembentukan RT paling sedikit terdiri atas 25 (dua puluh lima) Kepala Keluarga.

Pasal 7

- (1) Pembentukan RT dapat dilaksanakan dengan:
 - a. penggabungan beberapa RT atau bagian RT yang bersandingan;
 - b. pemekaran dari satu RT menjadi dua RT atau lebih.
- (2) RT yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak memungkinkan berdiri sendiri sebagai 1 (satu) RT yang diakibatkan terjadinya bencana alam/hal-hal lain di luar kemampuan masyarakat dapat digabung.
- (3) Pembentukan RT dilakukan melalui musyawarah yang dihadiri oleh setiap Kepala Keluarga, Pengurus RT sebelumnya yang difasilitasi oleh Ketua RW.
- (4) Pembentukan RT diajukan oleh Ketua RW kepada Camat melalui Lurah dengan dilampiri Berita Acara Musyawarah.
- (5) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat tentang:
 - a. daftar hadir peserta musyawarah;
 - b. gambar pembagian wilayah;
 - c. daftar nama Kepala Keluarga di masing-masing wilayah RT.
- (6) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Camat menetapkan Keputusan Pembentukan RT.
- (7) format Berita Acara Hasil Musyawarah Pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi RT

Pasal 8

- (1) RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a bertugas:
 - a. membantu Lurah dalam bidang pelayanan pemerintahan di lingkungan RT;
 - b. membantu Lurah dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan di lingkungan RT;
 - c. memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban warga di lingkungan RT;
 - d. menggerakkan partisipasi gotong royong masyarakat di lingkungan RT;
 - e. merencanakan dan mengelola pembangunan secara swadaya di lingkungan RT;
 - f. memfasilitasi penanganan masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga di lingkungan RT;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya, RT memiliki fungsi:

- a. membantu pelayanan warga dalam urusan kependudukan dan kemasyarakatan di lingkungan RT;
- b. menjaga kerukunan, ketentraman dan ketertiban warga di lingkungan RT;
- c. fasilitator warga dalam merencanakan dan mengelola pembangunan secara swadaya di lingkungan RT;
- d. penghubung/penyalur informasi warga dengan pemerintah Kelurahan di lingkungan RT;
dan
- e. penanganan masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga di lingkungan RT.

Bagian Ketiga
Tata Kelola Kelembagaan

Pasal 10

- (1) Pengurus RT terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Bidang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Jumlah pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Bidang sesuai urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibentuk sesuai dengan kebutuhan, dapat terdiri dari:
 - a. Bidang pembangunan;
 - b. Bidang ketentraman keamanan;
 - c. Bidang pemberdayaan keluarga;
 - d. Bidang kebersihan dan lingkungan hidup;
 - e. Bidang sosial budaya dan pemuda;
 - f. Bidang lain sesuai kebutuhan.

Pasal 11

- (1) Pengurus RT dipilih secara musyawarah dari dan oleh anggota masyarakat RT.
- (2) Hasil musyawarah pemilihan pengurus RT di tungkan dalam berita acara hasil musyawarah.
- (3) Pemilihan Pengurus RT dapat difasilitasi oleh Ketua RW dan dilaporkan kepada Lurah.
- (4) Pengurus RT ditetapkan dengan keputusan Camat atas usulan Lurah.
- (5) Format Berita Acara Hasil Musyawarah Pemilihan Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Format Keputusan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Syarat untuk dapat dipilih sebagai pengurus RT antara lain:
 - a. Penduduk RT setempat yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan/atau Kartu Tanda Penduduk wilayah setempat;
 - b. Warga Negara Republik Indonesia berusia paling rendah 20 tahun;
 - c. Setia dan taat terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. Sehat Jasmani dan Rohani;
 - e. Memiliki kemauan, kemampuan dan kepedulian terhadap lingkungan.
- (2) Camat, Lurah, Ketua RW tidak dapat menjadi pengurus RT di satu wilayah kerjanya.
- (3) Pengurus RT dilarang merangkap jabatan pada lembaga kemasyarakatan lainnya.

BAB IV
RUKUN WARGA

Bagian Kesatu
Pembentukan RW

Pasal 13

Pembentukan RW di kelurahan terdiri paling sedikit 2 (dua) RT.

Pasal 14

- (1) Pembentukan RW dapat dilaksanakan dengan:
 - a. penggabungan beberapa RT atau bagian RT yang bersandingan;
 - b. pemekaran dari satu RW menjadi 2 RW atau lebih.
- (2) RW yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak memungkinkan berdiri sendiri sebagai 1 (satu) RW yang diakibatkan terjadinya bencana alam/hal-hal lain di luar kemampuan masyarakat dapat digabung.
- (3) Pembentukan RW dilakukan melalui musyawarah yang dihadiri oleh Pengurus RT, pengurus RW sebelumnya yang difasilitasi oleh Lurah.
- (4) Pembentukan RW diajukan oleh Lurah kepada Camat dengan dilampiri Berita Acara Musyawarah.
- (5) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat tentang:
 - a. daftar hadir peserta musyawarah;
 - b. gambar pembagian wilayah;
 - c. daftar nama RT;
 - d. daftar nama Kepala Keluarga di masing-masing wilayah RT.
- (6) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat menetapkan Keputusan pembentukan RW.
- (7) Format Berita Acara Hasil Musyawarah Pembentukan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi RW

Pasal 15

RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b bertugas:

- a. membantu Lurah dalam bidang pelayanan pemerintahan di lingkungan RW;
- b. membantu Lurah dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan di lingkungan RW;
- c. bersama sama RT di wilayah lingkungan wilayahnya memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban warga;
- d. mengkoordinir RT dilingkungan wilayahnya dalam menggerakkan partisipasi gotong royong masyarakat;
- e. mengkoordinir perencanaan dan pengelolaan pembangunan secara swadaya di lingkungan RW;
- f. bersama sama RT di lingkungan wilayahnya memfasilitasi penanganan masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya, RW memiliki fungsi:

- a. membantu pelayanan warga dalam urusan kependudukan dan kemasyarakatan di lingkungan RW;
- b. menjaga kerukunan, ketentraman dan ketertiban warga di lingkungan RW;
- c. fasilitator warga dalam merencanakan dan mengelola pembangunan secara swadaya di lingkungan RW;
- d. penghubung/penyalur informasi warga dengan pemerintah Kelurahan di lingkungan RW; dan
- e. penanganan masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga di lingkungan RW.

Bagian Ketiga Tata Kelola Kelembagaan

Pasal 17

- (1) Pengurus RW terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Bidang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Jumlah pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Bidang sesuai urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibentuk sesuai dengan kebutuhan, dapat terdiri dari:
 - a. Bidang pembangunan;
 - b. Bidang ketentraman keamanan;
 - c. Bidang pemberdayaan keluarga;
 - d. Bidang kebersihan dan lingkungan hidup;
 - e. Bidang sosial budaya dan pemuda;
 - f. Bidang lain sesuai kebutuhan.

Pasal 18

- (1) Pengurus RW dipilih secara musyawarah dari dan oleh perwakilan RT, tokoh masyarakat dan unsur pengurus RW masa bhakti sebelumnya.
- (2) Hasil musyawarah pemilihan pengurus RW dituangkan dalam Berita Acara Hasil musyawarah.
- (3) Hasil Pemilihan pengurus RW dilaporkan kepada Lurah dalam bentuk Berita Acara.
- (4) Pengurus RW ditetapkan dengan keputusan Camat atas usulan Lurah.
- (5) Format Berita Acara Hasil Musyawarah Pemilihan Pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Format Keputusan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

- (1) Syarat untuk dapat dipilih sebagai pengurus RW antara lain:
 - a. Penduduk RW setempat yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan/atau Kartu Tanda Penduduk wilayah setempat;
 - b. Warga Negara Republik Indonesia berusia paling rendah 20 tahun;
 - c. Setia dan taat terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. Sehat Jasmani dan Rohani;
 - e. Memiliki kemauan, kemampuan dan kepedulian terhadap lingkungan.
- (2) Camat, Lurah, Ketua RT tidak dapat menjadi pengurus RW di satu wilayah kerjanya.
- (3) Pengurus RW dilarang merangkap jabatan pada lembaga kemasyarakatan lainnya.

BAB V PKK

Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi

Pasal 20

PKK bertugas membantu Lurah dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga.

Pasal 21

Dalam menjalankan tugasnya, PKK memiliki fungsi:

- a. menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat untuk terlaksananya 10 (sepuluh) program pokok PKK;
- b. merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok PKK sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- c. memberikan pembinaan yang meliputi penyuluhan, pelatihan bimbingan teknis dan pendampingan kepada TP PKK secara berjenjang sampai dengan kelompok dasawisma;
- d. melakukan supervisi, advokasi dan pelaporan secara berjenjang terkait program Gerakan PKK; dan
- e. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Bagian Kedua Tata Kelola Kelembagaan

Pasal 22

- (1) TP PKK Kelurahan dibentuk sebagai kepanjangan tangan dari TP PKK yang ada di jenjang /tingkat di atasnya.
- (2) Pembentukan TP PKK Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Camat, atas usulan Lurah.
- (3) Format Keputusan Camat tentang Pembentukan TP PKK Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

- (1) TP PKK Kelurahan bersama masyarakat dalam pelaksanaan Gerakan PKK dapat membentuk:
 - a. Kelompok PKK Rukun Warga;
 - b. Kelompok PKK Rukun Tetangga; dan
 - c. Dasawisma.
- (2) Kepengurusan dan Keanggotaan Tim Penggerak PKK dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Untuk mengoptimalkan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK, TP PKK dapat bekerja sama dalam bentuk kemitraan sosial dan non profit dengan lembaga kemasyarakatan lainnya, lembaga internasional dan dunia usaha.

BAB VI

KARANG TARUNA

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 25

Karang Taruna berkedudukan di Kelurahan sebagai mitra Lurah dalam menyelenggarakan pembinaan generasi muda dan kesejahteraan sosial.

Pasal 26

- (1) Karang Taruna dibentuk melalui musyawarah dan mufakat warga yang dihadiri oleh generasi muda, tokoh masyarakat, dan unsur pengurus masa bhakti sebelumnya.
- (2) Pembentukan Karang Taruna di Kelurahan ditetapkan dan disahkan dalam musyawarah warga di Kelurahan dan dikukuhkan oleh Lurah setempat.

Pasal 27

- (1) Tugas pokok Karang Taruna adalah secara bersama-sama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten serta masyarakat lainnya menyelenggarakan pembinaan generasi muda dan kesejahteraan sosial.
- (2) Tugas Karang Taruna membantu Lurah dalam hal:
 - a. menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial;
 - b. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
 - c. menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu, dan terarah serta berkesinambungan;
 - d. menyelenggarakan kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;
 - e. menanamkan pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda;

- f. menumbuhkan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - g. memupuk kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya;
 - h. menyelenggarakan rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - i. menguatkan sistem jaringan komunikasi, kerja sama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;
 - j. menyelenggarakan usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual;
 - k. mengembangkan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang bagi remaja; dan
 - l. menanggulangi masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitative dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang bagi remaja.
- (3) Karang Taruna dalam menjalankan tugasnya memiliki prinsip:
- a. berjiwa sosial;
 - b. kemandirian;
 - c. kebersamaan;
 - d. partisipasi;
 - e. lokal dan otonom; dan
 - f. nonpartisan.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas, Karang Taruna mempunyai fungsi:

- a. administrasi dan manajerial, yaitu berperan dalam penyelenggaraan keorganisasian dan administrasi Kesejahteraan Sosial Karang Taruna;
- b. fasilitasi, merupakan upaya mengembangkan organisasi, meningkatkan kapasitas generasi muda, pemberian kemudahan, dan pendampingan untuk generasi muda dan masyarakat;
- c. mediasi, sebagai upaya menengahi penyelesaian permasalahan sosial yang ada di masyarakat;
- d. komunikasi, informasi, dan edukasi, sebagai upaya melakukan komunikasi dan memberikan informasi untuk sosialisasi kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah, pemerintah daerah, Karang Taruna, badan usaha, dan/atau mitra kerja;
- e. pemanfaatan dan pengembangan teknologi, merupakan upaya mengoptimalkan penyelenggaraan organisasi dan program kerja melalui metode dan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi;
- f. advokasi sosial, sebagai upaya untuk melindungi dan membela generasi muda dan masyarakat yang dilanggar haknya serta diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak;

- g. motivasi, merupakan upaya memberikan semangat dan memacu pencapaian prestasi generasi muda;
- h. pendampingan, sebagai upaya untuk menjalin relasi sosial dengan kelompok yang diberdayakan menggunakan berbagai sumber dan potensi guna meningkatkan kesejahteraan sosial; dan
- i. pelopor, merupakan upaya merintis dan menggerakkan inovasi dan kreativitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.

Bagian Kedua
Tata Kelola Kelembagaan

Pasal 29

Keanggotaan Karang Taruna menganut sistem stelsel pasif yaitu setiap generasi muda yang berusia 13 (tiga belas) sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun otomatis menjadi anggota Karang Taruna.

Pasal 30

- (1) Pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat dalam forum pengambilan keputusan masing – masing tingkatan dan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. berdomisili diwilayahnya masing-masing;
 - d. aktif dalam kegiatan Karang Taruna; dan
 - e. memiliki kemauan dan kemampuan berorganisasi serta aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat.
- (2) Kepengurusan Karang Taruna Kelurahan dipilih, ditetapkan, dan disahkan dalam musyawarah warga Karang Taruna di Kelurahan dan dikukuhkan oleh Camat atas usulan Lurah.
- (3) Kepengurusan Karang Taruna Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk masa bakti selama 5 (lima) tahun.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pengurus Karang Taruna Kelurahan dapat membentuk unit kerja karang taruna di RT, RW sebagai pelaksana kegiatan karang taruna.

BAB VII
POSYANDU

Bagian Kesatu
Pembentukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 31

- (1) Posyandu merupakan wadah pemberdayaan masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah mufakat kelurahan yang dikelola oleh Pengelola Posyandu.
- (2) Pendirian posyandu ditetapkan dengan keputusan Camat atas usulan Lurah.

- (3) Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat fleksibel, dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, permasalahan dan kemampuan sumber daya.

Pasal 32

- (1) Pokja Posyandu kelurahan mempunyai tugas:
- a. mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Posyandu di desa/kelurahan;
 - b. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu;
 - c. melakukan analisis masalah pelaksanaan program berdasarkan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa/kelurahan;
 - d. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan dan kinerja kader Posyandu secara berkesinambungan;
 - e. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu;
 - f. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan;
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa dan Ketua Pokjantal Posyandu Kecamatan.
- (2) Pokja Posyandu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh kader Posyandu.
- (3) Pokja Posyandu kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Lurah.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugasnya Posyandu mempunyai fungsi:

- a. penyaluran aspirasi masyarakat dalam pengembangan Posyandu;
- b. pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pembinaan Posyandu;
- c. pengordinasian pelaksanaan program yang berkaitan dengan pengembangan Posyandu;
- d. peningkatan kualitas pelayanan Posyandu kepada masyarakat; dan
- e. pengembangan kemitraan dalam pembinaan Posyandu.

Pasal 34

- (1) Kegiatan Posyandu terdiri dari kegiatan utama dan kegiatan pengembangan/pilihan.
- (2) Kegiatan Utama Posyandu terdiri dari:
- a. kesehatan Ibu dan Anak;
 - b. pelayanan KB;
 - c. imunisasi;
 - d. gizi; dan
 - e. pencegahan penanggulangan diare.
- (3) Kegiatan Pengembangan/ pilihan yang dapat diselenggarakan adalah:
- a. program Bina Keluarga Balita;
 - b. kelas ibu hamil dan balita;
 - c. penemuan dini dan pengamatan penyakit potensial Kejadian Luar Biasa;

- d. program Pos Pendidikan Anak Usia Dini;
- e. program Usaha Kesehatan Gigi Masyarakat Kelurahan;
- f. program Penyediaan air bersih dan penyehatan lingkungan pemukiman;
- g. program diversifikasi pertanian tanaman pangan dan pemanfaatan pekarangan, melalui Taman Obat Keluarga;
- h. program kegiatan ekonomi produktif, seperti: Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K), usaha simpan pinjam;
- i. program Tabungan Ibu Bersalin, Tabungan Masyarakat;
- j. program kesehatan lanjut usia melalui Bina Keluarga Lansia;
- k. program Kesehatan Reproduksi Remaja; dan atau
- l. pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Bagian Kedua Tata Kelola Kelembagaan

Pasal 35

- (1) Struktur organisasi Posyandu ditetapkan oleh musyawarah masyarakat pada saat pembentukan Posyandu.
- (2) Struktur organisasi tersebut bersifat fleksibel, sehingga dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, kondisi, permasalahan dan kemampuan sumberdaya.
- (3) Struktur organisasi minimal terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara serta kader Posyandu yang merangkap sebagai anggota, ditetapkan melalui Keputusan Camat atas usulan Lurah.
- (4) Beberapa posyandu yang ada di satu kelurahan, dikelola oleh kelompok kerja posyandu kelurahan.
- (5) Kepengurusan pokja posyandu terdiri dari Lurah, perangkat kelurahan, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan dan anggota masyarakat yang mempunyai keterkaitan dalam penyelenggaraan /pengelola posyandu.
- (6) Beberapa kelompok kerja posyandu kelurahan yang ada di suatu wilayah kecamatan, dikelola oleh kelompok kerja operasional posyandu kecamatan.

Pasal 36

- (1) Lurah melakukan pembinaan kepada Pokja Posyandu kelurahan.
- (2) Pembinaan oleh Lurah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) antara lain:
 - a. Melakukan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan;
 - b. memberikan bantuan pembiayaan kepada Pokja Posyandu kelurahan.

BAB VIII LPMK

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 37

- (1) LPMK merupakan mitra Lurah dalam pemberdayaan masyarakat Kelurahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, LPMK bertanggung jawab kepada Camat melalui Lurah.

Pasal 38

LPMK bertugas membantu Lurah dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan Kelurgihan dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Kelurahan dengan swadaya gotong-royong.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, LPMK mempunyai fungsi meliputi:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Kelurahan kepada masyarakat;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan basil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Pasal 40

Kegiatan LPMK meliputi:

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. pemberdayaan masyarakat;
- e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan potensi masyarakat setempat.

Bagian Kedua Pembentukan

Pasal 41

- (1) LPMK dibentuk di setiap Kelurahan.
- (2) Lurah mengusulkan pembentukan LPMK untuk ditetapkan oleh Camat.
- (3) LPMK dibentuk atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Kecamatan.

Pasal 42

- (1) Pengurus LPMK dibentuk secara demokratis berdasarkan musyawarah mufakat.
- (2) Pengurus LPMK terdiri dari unsur masyarakat yang memiliki kemauan, kemampuan, dan kepedulian dalam upaya pemberdayaan Masyarakat.

BAB IX

KEPENGURUSAN LKK

Pasal 43

- (1) Pengurus LKK dibentuk secara demokratis berdasarkan musyawarah mufakat.
- (2) Pengurus LKK ditetapkan dengan keputusan Camat atas usulan Lurah.
- (3) Pengurus LKK memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. penduduk setempat;
 - c. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian; dan
 - d. dipilih secara musyawarah dan mufakat.
- (4) Pengurus LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. Bidang sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Ketua dan pengurus LKK dilarang merangkap jabatan sebagai pengurus lembaga kemasyarakatan lainnya.
- (6) Ketua dan pengurus LKK dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.
- (7) Hasil Musyawarah pembentukan LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Berita Acara dilampiri daftar hadir musyawarah dan disampaikan kepada Lurah.

Pasal 44

Masa Jabatan pengurus LKK selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 45

- (1) Pengurus LKK berhenti atau diberhentikan dalam hal:
 - a. memiliki masalah kesehatan, sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya selama 6 (enam) bulan berturut-turut;
 - b. pindah tempat tinggal dari Kelurahan yang bersangkutan;
 - c. berakhir masa jabatannya;
 - d. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - e. meninggal dunia;

- f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pengurus LKK;
 - g. melanggar nilai-nilai sosial, budaya, adat istiadat dan norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat; dan/atau
 - h. sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengurus LKK yang berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (1) sebelum masa jabatannya berakhir diadakan penggantian pengurus LKK antar waktu.
 - (3) Pergantian antar waktu Pengurus LKK dilakukan melalui musyawarah mufakat dan hasilnya disampaikan kepada Lurah selanjutnya diusulkan kepada Camat untuk ditetapkan.
 - (4) Masa jabatan pengurus LKK pengganti antar waktu adalah sisa waktu yang belum dijalani oleh Pengurus LKK yang berhenti atau diberhentikan.
 - (5) Penggantian pengurus LKK antar waktu tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan pengurus yang digantikan kurang dari 3 (tiga) bulan masa jabatan pengurus LKK.

BAB X HUBUNGAN KERJA

Pasal 46

- (1) Hubungan kerja LKK dengan Kelurahan bersifat Kemitraan.
- (2) Hubungan kerja LKK dengan lembaga kemasyarakatan lainnya bersifat koordinatif.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 47

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKK.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap LKK sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Camat di wilayah masing-masing.
- (3) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKK.
- (4) Hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap LKK oleh Camat dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 48

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (1), meliputi:

- a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan LKK;
- b. memberikan bimbingan supervisi dan konsultasi perencanaan serta pemberdayaan LKK;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan LKK;
- d. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi LKK;
- e. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan LKK.

Pasal 49

Pembinaan dan Pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (2), meliputi:

- a. memfasilitasi pelaksanaan tugas fungsi dan kewajiban LKK;
- b. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- c. memfasilitasi kerja sama antar LKK dan kerja sama LKK dengan pihak ketiga;
- d. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada LKK; dan
- e. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintah dalam pengembangan LKK.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 50

- (1) Sumber dana LKK terdiri dari:
 - a. swadaya masyarakat;
 - b. dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) LPMK dilarang melakukan pungutan kepada masyarakat.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

Kepengurusan LKK yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa jabatan.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2012 Nomor 27) dan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rukun Tetangga, Rukun Warga (Berita Daerah Wonosobo Tahun 2012 Nomor 28) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 23 Oktober 2023

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 24 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ttd

ONE ANDANG WARDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2023 NOMOR 46

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

FORMAT BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH PEMBENTUKAN RT/RW

- A. Format Berita Acara Hasil Musyawarah Pembentukan RT/RW dengan Penggabungan beberapa RT/RW

**BERITA ACARA PEMBENTUKAN RT/RW DENGAN PENGGABUNGAN RT/RW
DI KELURAHAN..... KECAMATAN
KABUPATEN WONOSOBO**

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun telah diselenggarakan rapat warga RT...../RW.....bertempat di(tempat dilaksanakannya rapat), Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Wonosobo. Bahwa semua yang hadir dalam rapat menyetujui:

1. Menggabungkan RT dan RT.... /RW..... dan RW menjadi satu wilayah RT/RW.
2. Hasil penggabungan RT/RW sebagaimana dimaksud pada angka 1, disepakati penggunaan nama menjadi RT /RW.....
3. Batas wilayah hasil penggabungan RT/RW sebagaimana dimaksud angka 1 dan angka 2, dimulai dari..... sampai dengan.... Gambar batas wilayah hasil penggabungan terlampir.
4. Daftar nama Kepala Keluarga RT/RW hasil penggabungan terlampir.
5. Pelaksanaan pemilihan Pengurus Rukun Tetangga baru hasil penggabungan sebagaimana dimaksud pada angka 1, akan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
6. Penggabungan aset RT/RW atas akibat proses penggabungan akan dilakukan setelah proses penetapan penggabungan wilayah RT/RW selesai.

Demikian berita acara ini kami buat sebagai dasar usulan pembentukan RT/RW di RW..... Kelurahan..... Kecamatan..... Kabupaten Wonosobo

Wonosobo.....2023

ttd
Ketua Panitia

Mengetahui,

Ttd
Ketua RT

Ttd
Ketua RW

Mengesahkan,

Ttd
Lurah

B. Format Berita Acara Hasil Musyawarah Pembentukan RT/RW dengan Pemekaran beberapa RT/RW

**BERITA ACARA PEMBENTUKAN RT/RW DENGAN PEMEKARAN RT/RW
KELURAHAN..... KECAMATAN.....
KABUPATEN WONOSOBO**

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun Telah diselenggarakan rapat warga RT/RW bertempat di..... (tempat dilaksanakannya rapat), Kelurahan....., Kecamatan....., Kabupaten Wonosobo. Bahwa semua yang hadir dalam rapat menyetujui:

1. Melakukan pemekaran RT/RW menjadi RT/RW..... dan RT/RW..... (jumlah RT/RW yang akan dibentuk) wilayah RT/RW baru.
2. Hasil pemekaran RT/RW sebagaimana dimaksud pada angka 1, disepakati RT/RW penggunaan nama menjadi RT/RW ... (RT/RW baru) dst.
3. Batas wilayah hasil pemekaran RT/RW sebagaimana dimaksud angka 1 dan angka 2 adalah sebagai berikut:
 - a. Wilayah RT.... (RT baru I)/RW.... (RW baru I) dimulai dari.....sampai dengan.....
 - b. Wilayah RT....(RT baru II)/RW.... (RW baru II) dimulai dari.....sampai dengan.....
 - c. Dst.Gambar batas wilayah hasil pemekaran terlampir.
4. Daftar nama Kepala Keluarga masing-masing RT/RW hasil pemekaran terlampir.
5. Pelaksanaan pemilihan Pengurus RT/RW baru hasil pemekaran sebagaimana dimaksud pada angka 1, akan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
6. Pembagian aset RT/RW atas akibat proses pemekaran akan dilakukan setelah proses penetapan pemekaran wilayah RT/RW selesai.

Demikian berita acara ini kami buat sebagai dasar pembentukan RT/RW dengan pemekaran Kelurahan..... Kecamatan..... Kabupaten Wonosobo.

Wonosobo.....2023

ttd
Ketua Panitia

Mengesahkan,

Ttd
Lurah

Mengetahui,

Ttd
Ketua RT

Ttd
Ketua RW

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal :
Waktu :
Tempat :
Acara : Usulan Pembentukan RT/RW dengan pemekaran RT/RW di
Kelurahan..... Kecamatan

No	Nama	Alamat	Tanda Tangan

DAFTAR NAMA KEPALA KELUARGA DI MASING-MASING WILAYAH RT

RT Lama	RT Baru	NAMA	TGL LAHIR	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	ALAMAT

BUPATI WONOSOBO,
ttd
AFIF NURHIDAYAT

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI WONOSOBO
 NOMOR 45 TAHUN 2023
 TENTANG
 LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

FORMAT BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH PEMILIHAN PENGURUS RT/RW

BERITA ACARA
HASIL MUSYAWARAH PEMILIHAN PENGURUS RT...../RW.....
KELURAHAN..... MASA BAKTI.....
 NOMOR.....

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di telah dilaksanakan rapat pemilihan Pengurus RT /RW..... Kelurahan Masa Bakti

Musyawarah dihadiri oleh orang sebagaimana daftar hadir terlampir
 Dalam rapat tersebut telah diambil keputusan dan menetapkan Pengurus RT...../RW..... Kelurahan Masa Bakti

NO.	NAMA	JABATAN	RT/RW	PEKERJAAN
1.		KETUA		
2.		SEKRETARIS		
3.		BENDAHARA		
4.		BIDANG.....		
5.		BIDANG..... dst		

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panitia Rapat Pemilihan Pengurus
 RT...../RW....Kelurahan.....

Ketua	Sekretaris
.....
Anggota	Anggota
.....
Anggota	Anggota
.....

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal :
Waktu :
Tempat :
Acara : Musyawarah pemilihan Pengurus RT/RW

No	Nama	Alamat	Tanda Tangan

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

FORMAT KEPUTUSAN CAMAT TENTANG PENGURUS RT/RW



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

KECAMATAN.....

KEPUTUSAN CAMAT.....

KABUPATEN WONOSOBO

NOMOR :140/...../.....

TENTANG

PENETAPAN PENETAPAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT)..... / RUKUN

WARGA (RW)..... KELURAHAN.....

CAMAT.....

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Bupati Wonosobo Nomor Tahun 2023 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan, Pengurus RT harus ditetapkan dengan Keputusan Camat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Penetapan Pengurus Rukun Tetangga (RT) di Kelurahan;
- Mangingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 17 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pengurus Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) Kelurahan..... sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Camat ini;
- KEDUA : Tugas Pengurus Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
- a.;
 - b.; dst.
 - c.
- KETIGA : Masa Bhakti pengurus RT/RW selama 5 (lima) tahun dihitung sejak penetapan dan dapat dipilih Kembali untuk 1 (satu) kali periode berikutnya;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo

Pada tanggal

A.n BUPATI WONOSOBO

CAMAT.....

.....

(NAMA DENGAN GELAR DAN PANGKAT)

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT
 NOMOR 140/...../.....
 TENTANG PENETAPAN PENGURUS RUKUN
 TETANGGA (RT)..... / RUKUN WARGA
 (RW)..... KELURAHAN

PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT)..... / RUKUN WARGA (RW).....
 KELURAHAN.....
 MASA BHAKTI TAHUN S/D

NO.	NAMA	JABATAN	RT/RW	PEKERJAAN
1.		KETUA		
2.		SEKRETARIS		
3.		BENDAHARA		
4.		BIDANG.....		
5.		BIDANG..... dst		

Ditetapkan di Wonosobo

Pada tanggal

A.n BUPATI WONOSOBO

CAMAT.....

.....

(NAMA DENGAN GELAR DAN PANGKAT)

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

FORMAT KEPUTUSAN CAMAT TENTANG PEMBENTUKAN TP PKK KELURAHAN



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN.....
KEPUTUSAN CAMAT.....
KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR :140/...../.....
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGGERAK PKK
KELURAHAN
MASA BAKTI
CAMAT.....

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Bupati Wonosobo Nomor Tahun 2023 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan, Tim Penggerak PKK Kelurahan harus ditetapkan dengan Keputusan Camat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Penetapan Pembentukan Keanggotaan Tim PKK di Kelurahan;
- Mangingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
6. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 17 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Penggerak PKK Kelurahan..... Masa Bhakti sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim Penggerak PKK sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:

- f. menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat untuk terlaksananya 10 (sepuluh) program pokok PKK;
- g. merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok PKK sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- h. memberikan pembinaan yang meliputi penyuluhan, pelatihan bimbingan teknis dan pendampingan kepada TP PKK secara berjenjang sampai dengan kelompok dasawisma;
- i. melakukan supervisi, advokasi dan pelaporan secara berjenjang terkait program Gerakan PKK; dan
- j. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo

Pada tanggal

CAMAT.....

.....

(NAMA DENGAN GELAR DAN PANGKAT)

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT
NOMOR 140/...../.....
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGGERAK PKK KELURAHAN.....
MASA BHAKTI

SUSUNAN TIM PENGGERAK PKK KELURAHAN
KECAMATAN.....
MASA BAKTI

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM

CAMAT.....

.....
(NAMA DENGAN GELAR DAN PANGKAT)

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT